



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR: 8.7.18/UN32.15/DN/2019  
NOMOR: 074/715.1/107.6.01/2019**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Dwi Antini Sunarsih, M.Si** : Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, berkedudukan di Jl. W. Monginsidi No. 25 Sidoklumpuk Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.



Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UPT Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.

**PIHAK KESATU**

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UM  
Ketua



**Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.**  
NIP 19631231198121002

**PIHAK KEDUA**

UPT Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo  
Kepala



**Drs. Dwi Antini Sunarsih, M.Si**  
NIP 196305101989022002